

## FEMISIDA TERHADAP AKTIVIS PEREMPUAN DI INDONESIA: ANCAMAN TERHADAP EMANSIPASI DAN HAK ASASI PEREMPUAN

Aurelia Calista Ramadhani<sup>1</sup>, Zaskia<sup>2</sup>, Syarifuddin<sup>3</sup>

Email: aureliacalistaramadhani@gmail.com<sup>1</sup>, zaskiaskies@gmail.com<sup>2</sup>, syarifuddin@fkip.unsri.ac.id<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sriwijaya.

**Naskah diterima 23 Oktober; disetujui 21 November; diterbitkan 29 Desember 2025**

### Abstrak

Femisida terhadap aktivis perempuan di Indonesia menunjukkan peningkatan terhadap kasus kekerasan berbasis gender terutama bagi perempuan yang tidak hanya mengancam keselamatan aktivis perempuan itu sendiri, tetapi juga mendorong upaya emansipasi dan perlindungan hak asasi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola femisida yang menimpa aktivis perempuan sebagai konsekuensi dari faktor kuasa patriarki, budaya misoginis, serta lemahnya sistem perlindungan negara. Metode pelaksanaan pada Artikel ini disusun dengan metode deskriptif serta pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, analisis kasus, serta pendekatan feminisme kritis yang mengungkapkan bagaimana ancaman, intimidasi, hingga pembunuhan terhadap aktivis perempuan. Pada penelitian ini menegaskan bahwa perlunya pembenahan regulasi pola pikir, penguatan mekanisme perlindungan, serta perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender untuk mencegah fenomena femisida dan menjamin ruang aman bagi aktivis perempuan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus mendorong langkah-langkah strategis dalam upaya penghapusan kekerasan gender di Indonesia dan emansipasi pada hak asasi perempuan.

**Kata Kunci : Femisida, emansipasi, perempuan, kesetaraan gender, HAM**

### Abstract

*Femicide against women activists in Indonesia shows a growing increase in gender-based violence, particularly targeting women. This situation not only threatens the safety of women activists but also undermines efforts to promote emancipation and protect women's human rights. This study aims to analyze the patterns of femicide experienced by women activists as a consequence of patriarchal power structures, misogynistic cultural norms, and weaknesses within the state protection system. This study employs a descriptive qualitative method using a descriptive review approach. Through a literature review, case analysis, and a critical feminist perspective, it reveals how threats, intimidation, and even murder are directed at women activists. The study emphasizes the need to reform regulatory mindsets, strengthen protection mechanisms, and promote cultural changes that support gender equality in order to prevent femicide and ensure safe spaces for women activists.*

**Keywords: Femicide, emancipation, women, gender equality, human rights**

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara., terutama dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, di berbagai ruang publik, mulai dari lorong kampus hingga forum-forum advokasi, suara-suara perempuan yang menuntut keadilan gender sering kali tidak terdengar, bahkan gaung tuntutan mereka kerap lebih nyaring dibandingkan ruang “aman” yang seharusnya disediakan untuk mereka. Suara tuntutan perempuan yang memperjuangkan keadilan sering kali justru tenggelam dan lenyap, seolah-olah keadilan gender merupakan isu pinggiran yang tidak layak mendapatkan ruang untuk didengar. Namun, di balik gaung tersebut, terdapat gema yang lebih kelam berupa ancaman, pengintaian, hingga kekerasan yang terus membayangi para aktivis perempuan. Femisida terhadap aktivis perempuan bukan sekadar kasus kriminal yang muncul sesekali, tetapi sering kali terjadi karena perempuan yang bersuara menuntut hak asasi dianggap berbahaya sehingga harus dibungkam secara permanen. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks: semakin perempuan memperjuangkan ruang hidup yang aman dan setara, semakin besar pula risiko yang mereka hadapi dalam ruang yang sama.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan kasus kekerasan, pelecehan, serta pemerkosaan terhadap aktivis perempuan, termasuk femisida. Fenomena femisida di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba; ia tumbuh dari akar-akar historis yang telah mengakar sejak lama. Fenomena ini menyusup ke dalam cara masyarakat memandang hak perempuan, menilai keberanian perempuan, serta menentukan nilai hidup perempuan. Selain itu, minimnya komitmen negara dalam melindungi pembela hak asasi manusia perempuan menyebabkan ruang demokrasi semakin terdistorsi dan perjuangan emansipasi perempuan mengalami kemunduran. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang masih sangat dipengaruhi budaya patriarki yang didominasi oleh kekuasaan laki-laki, sehingga pembahasan mengenai kedudukan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks ini (Sabrina, 2024). Selama berabad-abad, Perempuan kerap dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki., dan pandangan tersebut melahirkan berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan yang diproduksi, direproduksi, dan disosialisasikan secara turun-temurun sehingga dianggap wajar atau benar adanya (Palulungan et al., 2020).

Femisida bukan hanya bentuk kekerasan fisik, tetapi juga serangan terhadap gerakan perempuan secara keseluruhan. Femisida terhadap aktivis perempuan menunjukkan bahwa perjuangan hak asasi perempuan belum sepenuhnya aman dan masih berada di bawah ancaman serius. Jika bentuk kekerasan ekstrem ini dibiarkan, maka negara turut mempertahankan ketidakadilan dan ketimpangan gender. Oleh karena itu, pembahasan ini berfokus pada analisis kritis mengenai bagaimana femisida menjadi ancaman nyata terhadap emansipasi perempuan dan keberlangsungan advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Kajian ini menguraikan faktor penyebab, dampak, serta upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. Pembahasan ini

menegaskan bahwa perlindungan terhadap aktivis perempuan merupakan elemen kunci bagi kemajuan demokrasi, keadilan, dan penegakan hak asasi manusia.

## 2. Metode Penelitian

Artikel penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kajian pustaka.(Fuad & Baskara, 2025) Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis memahami fenomena femisida terhadap aktivis perempuan di Indonesia secara mendalam melalui sumber-sumber yang ada. Penulis mengompilasi dari berbagai sumber tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung. Data penelitian bersumber dari jurnal nasional dan internasional, artikel daring, arsip, dan dokumen lain yang relevan. Proses pengumpulan sumber dimulai dengan pencarian, penyeleksian, dan pencatatan poin-poin penting yang berkaitan dengan penelitian. Sumber dipilih berdasarkan keterkaitan dengan topik penelitian dengan tahun terbit yang bervariasi, mulai dari yang terdahulu hingga yang paling relevan. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif dan sintesis naratif untuk menyatukan sumber menjadi kerangka pemahaman yang utuh. Penelitian ini bertujuan menyusun pemahaman dari literatur yang ada dan bukan menghasilkan data primer.

## 3. Pembahasan

Sebagian besar studi menunjukkan bahwa femisida bukanlah sebuah kejahatan umum. Femisida merupakan sebuah bentuk kekerasan yang terspesifikasi menargetkan perempuan. Menurut PBB, femisida dapat didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena gender dengan berbagai macam alasan mulai dari tuduhan penyihir, konflik bersenjata, pembunuhan terhadap pasangan, dsb. Femisida merupakan sebuah kegagalan sosial dalam melindungi perempuan terhadap diskriminasi dan kekerasan struktural. Femisida tidak muncul secara tiba-tiba, ia memiliki keterikatan yang kuat dengan latar belakang budaya patriarki. Budaya patriarki yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdampak pada melemahnya status perempuan dan memperkuat status laki-laki (Oktadiana, et al. 2025).

Aktivis perempuan yang vokal dianggap lebih rentan dan berisiko mengalami kekerasan, diskriminasi, hingga penolakan. Aktivis perempuan dianggap menantang konsep tradisional dalam persepsi dan stereotip mengenai peran dan status perempuan. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksetujuan atau kurangnya dukungan dari masyarakat maupun pihak berwenang (Sekaggya, 2010). Perilaku femisida sering kali diawali dengan perilaku coercive control yaitu pengambilan kekuasaan dalam hubungan intim seperti pembatasan, mengatur kehidupan sehari-hari, intimidasi, hingga melibatkan kekerasan fisik (Racionero, et al., 2023). Dalam konteks aktivisme, aktivis perempuan dilaporkan cukup sering mendapat pembungkaman hingga ancaman pembunuhan. Secara global, perempuan yang vokal menyuarakan hak-hak perempuan justru menjadi sasaran femisida. Hal tersebut menandakan bahwa femisida tidak hanya bersifat personal, namun juga berkaitan dengan struktur sosial dan politik. Pelaku femisida tidak hanya berasal dari kelompok kriminal, orang-orang terdekat bahkan penegak hukum dapat terindikasi sebagai pelaku

kekerasan. Sebagai contoh ilustrasi, kasus terhadap jurnalis perempuan dengan inisial “J” menunjukkan adanya dugaan femisida, terdapat dugaan bahwa korban mengalami kekerasan seksual berulang sebelum dibunuh. Pelaku diduga sebagai calon suaminya sendiri yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa femisida dapat dilakukan oleh siapa saja baik kelompok ekstrem, tokoh masyarakat, hingga pasangan dan keluarga. Budaya patriarki membentuk pola pikir sosial yang menggambarkan laki-laki sebagai peran yang dominan sehingga Kekerasan terhadap perempuan sering kali dipandang sebagai konsekuensi atas kegagalan mereka dalam memenuhi ekspektasi Sosial, terutama di wilayah pedalaman yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Laki-laki dianggap memiliki hak dalam mendisiplinkan perempuan meskipun menggunakan kekerasan. Kondisi ini berkontribusi pada normalisasi sehingga tindak kekerasan pada perempuan tidak dikenali sebagai praktik patriarki (Refikal, 2024).

Femisida terhadap aktivis perempuan menimbulkan keterbatasan dan ketakutan bagi perempuan di masyarakat. Secara global, Aktivis perempuan yang menyuarakan HAM sering kali menjadi target ancaman atau bahkan kekerasan fisik. Pada beberapa negara seperti Demokratik Kongo dan El Salvador aktivis perempuan masih terus melawan rezim otoriter dan pasukan penduduk. Banyak konsekuensi yang mereka hadapi mulai dari serangan, kampanye fitnah, pencemaran nama lain, dan pelanggaran lainnya yang berdampak pada kesehatan fisik maupun mental mereka. Femisida merupakan puncak dari kekerasan berdasarkan gender, ancaman dan intimidasi dapat menjadi kematian sebagai bentuk pembungkaman. Fenomena ini menggambarkan bahwa aktivis perempuan di Indonesia menghadapi risiko yang sama dalam lingkungan yang patriarki dan lemahnya perlindungan hukum.

Undang-undang mengenai femisida sendiri masih belum ada di Indonesia, peraturan femisida masih belum disebutkan secara tegas yang ada cenderung mengarah pada pelanggaran umum. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa organisasi gerakan emansipasi wanita sendiri telah mengupayakan legislasi mengenai pengesahan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kekerasan berbasis gender. Namun demikian, prosesnya cenderung lambat dan beberapa aktivis percaya bahwa lembaga hukum dan institusi peradilan masih kurang terlatih dalam menghadapi kasus femisida (Oktadiana, et al. 2025).

#### A. Tinjauan Konsep Femisida

Femisida berasal dari kata “femi” yang berakar dari kata female yang berarti perempuan, dan kata “sida” yang berasal dari bahasa Latin caedere yang berarti pembunuhan. Dengan demikian, femisida berarti tindakan menghilangkan nyawa perempuan atau anak perempuan karena identitas gendernya atau sebagai bentuk kekerasan berbasis gender (Mardiah, 2025). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), femisida diartikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki yang dilatarbelakangi kebencian terhadap perempuan.

Istilah femisida pertama kali diperkenalkan oleh Diana Russel dalam International Tribunal on Crimes Against Women pada tahun 1976. Konsep ini merujuk pada pembunuhan bermotif misoginis yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan semata-mata karena identitas gender korban. Definisi yang paling luas diterima menyatakan bahwa femisida adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap perempuan karena mereka adalah perempuan. Frasa kunci “karena mereka adalah perempuan” menegaskan bahwa faktor gender merupakan alasan utama korban menjadi target, sehingga membedakan femisida dari bentuk pembunuhan lain yang bersifat netral gender.

Femisida umumnya memiliki pola kekerasan yang ekstrem. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut disertai kekerasan seksual dan bentuk kekejaman lain, seperti penyiksaan, mutilasi, atau perlakuan brutal terhadap tubuh korban, baik sebelum maupun sesudah pembunuhan terjadi. Hal ini menunjukkan adanya unsur kebencian dan keinginan untuk merendahkan martabat korban sebagai perempuan. Berbeda dengan pembunuhan antar laki-laki yang sering kali terjadi di ruang publik dengan senjata, femisida lebih sering terjadi di ruang privat seperti di dalam rumah dan pelakunya adalah orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti pasangan, mantan pasangan, atau anggota keluarga. Femisida dapat dipahami sebagai tindakan pembunuhan yang ditujukan kepada perempuan atau anak perempuan karena identitas gender mereka. Tindakan ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti kebencian terhadap perempuan, hasrat untuk menguasai atau menaklukkan, dorongan untuk mengontrol, serta sikap merendahkan atau mengobjektifikasi perempuan, dan motivasi-motivasi misoginis lainnya. (Salamor, et al. 2024)

Mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, femisida dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu femisida langsung dan femisida tidak langsung. Femisida langsung merujuk pada pembunuhan yang sejak awal dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban. Sementara itu, femisida tidak langsung merupakan pembunuhan yang terjadi sebagai akibat dari rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa adanya niat membunuh sejak awal, namun tetap berujung pada hilangnya nyawa perempuan).

- a. Femisida Konteks Konflik Bersenjata adalah femisida ini terjadi dalam konteks perang atau konflik bersenjata, di mana perempuan dibunuh setelah mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kekerasan seksual terhadap perempuan dalam situasi konflik juga digunakan sebagai strategi penghancuran struktur sosial masyarakat.;
- b. Femisida Konteks Industri Seks Komersial adalah jenis femisida ini menimpa perempuan pekerja seks, biasanya akibat konflik dengan klien terkait pembayaran,

- perselisihan dalam transaksi, atau serangan yang bermotif kebencian terhadap perempuan yang bekerja dalam industri seks.;
- c. Femisida Perempuan Disabilitas adalah pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas, baik karena kondisi fisik atau mental mereka dianggap sebagai beban, maupun akibat kekerasan seksual yang kemudian berujung pada kehamilan.;
  - d. Femisida Orientasi Seksual dan Identitas Gender adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didasarkan pada rasa kebencian atas orientasi seksual dan identitas gender si perempuan;
  - e. Femisida Di Penjara adalah Femisida ini terjadi di dalam penjara akibat kelalaian sistem masyarakat dalam memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi perempuan yang sedang menjalani hukuman.
  - f. Femisida Non Intim (Pembunuhan Sistematis) adalah tegori ini mencakup pembunuhan perempuan secara acak atau sistematis tanpa adanya hubungan personal antara pelaku dan korban, serta tanpa motif yang mengarah pada penargetan perempuan tertentu.
  - g. Femisida Aktivitis HAM atau Aktivitis Kemanusiaan adalah Femisida ini menimpa perempuan yang aktif dalam gerakan hak asasi manusia atau kegiatan kemanusiaan. Pembunuhan dilakukan karena aktivitas mereka dianggap mengganggu, mengancam, atau merugikan kelompok tertentu.

Pada tahun 2023, kajian yang dilakukan oleh Jakarta Feminist mencatat 180 kasus femisida dan kekerasan fatal terhadap perempuan yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dari temuan tersebut, teridentifikasi 187 korban dan 197 pelaku, dengan 94% pelakunya merupakan laki-laki. Kelompok usia yang paling dominan baik pada pelaku (36%) maupun korban (32%) berada pada rentang 26–40 tahun. Lebih dari separuh kasus (51%) terjadi di luar rumah korban, menunjukkan bahwa ruang publik masih menjadi wilayah yang rentan bagi perempuan. Metode pembunuhan yang paling banyak digunakan adalah kekerasan fisik langsung, yaitu sebanyak 36% dari seluruh kasus. Salah satu motif yang sering muncul dalam data adalah persoalan komunikasi antara korban dan pelaku, yang tercatat pada 26% kasus. Meskipun sebagian besar pelaku berhasil ditangkap (89%) dan diidentifikasi (92%), tidak semua dari mereka dijatuhi sanksi hukum. Bahkan, ditemukan satu kasus (1%) di mana pelaku dinyatakan bebas oleh pengadilan, menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis gender yang berakibat fatal tersebut (Maulida & Khorifah, 2023).

Kebanyakan dari 180 kasus tersebut diantaranya terdapat kasus pembunuhan terhadap pekerja rumah tangga perempuan, pekerja migran perempuan, serta aktivitas hak asasi perempuan. Pembunuhan ini sering sekali bertujuan untuk membungkam suara kritis perempuan dan memberikan efek teror kepada gerakan perempuan. Pelaku pembunuhan ini lebih dominan dengan laki-laki, justru ironisnya banyak sekali kasus femisida yang dimana pelakunya merupakan orang terdekat korban, hal ini menunjukkan dunia seolah menjadi tempat yang tidak aman untuk aktivitas perempuan, seharusnya ia dilindungi oleh laki-laki namun sebaliknya ia malah dibunuh oleh peran pelindung itu sendiri

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan diantaranya yaitu (Amalia, 2011):

- a. Perkembangan budaya dan kemerosotan etika menjadi pemicu perlakuan tidak senonoh terhadap perempuan yang menutup aurat
  - b. Pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang semakin tidak terbatas menimbulkan fenomena seductive rape
  - c. Keinginan pelaku untuk membalas dendam atas ucapan, sikap, atau perilaku korban yang dianggap menyakiti atau merugikan dirinya, sehingga memicu terjadinya tindakan kekerasan hingga pemerkosaan (anger rape).
  - d. Rendahnya pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap perilaku yang menyimpang, melanggar hukum dan tidak sesuai dengan norma keagamaan.
  - e. Putusan pengadilan yang dijatuhkan pada perkara kekerasan terhadap perempuan cenderung tidak adil dan hal ini memicu pelaku lain tidak merasa takut dengan sanksi hukum atas perbuatannya.
- B. Dampak femisida terhadap emansipasi dan hak asasi perempuan

Femisida mencerminkan ketidaksetaraan struktural antara perempuan dan laki-laki. Dampak dari femisida sendiri tidak hanya dirasakan langsung oleh korban namun juga membatasi perempuan secara keseluruhan. Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan terdapat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender pada perempuan pada Tahun 2024 dimana angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,17% dari tahun sebelumnya didominasi dengan kasus mengenai ranah personal. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada fisik namun juga dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma yang parah, sulit membuka diri, stres dan gangguan jiwa, hingga munculnya pikiran untuk bunuh diri (Putri, et al. 2024)

Selain dampak tersebut terdapat stigma dimana lingkungan akan menyalahkan korban dan dianggap “tidak murni” atau “rusak”, hal ini menyebabkan banyak korban cenderung takut untuk melapor dan lebih memilih untuk diam. (Rukman, et al. 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa femisida juga berdampak pada pembatasan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik juga secara langsung menghambat emansipasi perempuan dan pelaksanaan hak asasi mereka.

### C. Analisis Kasus-Kasus Femisida yang terjadi di Indonesia

Berdasarkan berbagai sumber data dari komnas perempuan, jumlah kasus femisida yang terindikasi kuat terjadi di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023 dapat berjumlah sampai kurang lebih 798 kasus, sedangkan jumlah kasus femisida pada tahun 2024 sampai 2025 yang masih dipantau dapat diperkirakan kurang lebih dari 239 kasus terhadap perempuan dan anak perempuan. Di bawah ini terdapat beberapa kasus femisida di Indonesia yang telah diklasifikasi dengan metode deskriptif sehingga data yang diperoleh berasal dari sumber jurnal, artikel, website, dan sumber lainnya. Pada akhirnya kasus femisida diklasifikasi berdasarkan kronologi kasus dan faktor penyebab terjadinya femisida, seperti berikut:

#### 1) Kasus Marsinah

Dalam konteks femisida dan kekerasan berbasis gender yang terus meningkat, kasus Marsinah muncul sebagai salah satu contoh yang paling menyedihkan, kasus ini menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan struktural gender perempuan pada zaman itu sehingga dapat menghilangkan nyawa seorang perempuan. Marsinah merupakan seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) pada zaman orde baru, ia dikenal aktif mengkampanyekan hak-hak buruh.

Kasus ini berawal pada awal tahun 1993 ketika pemerintah mengimbau perusahaan-perusahaan di Jawa Timur untuk menaikkan upah pokok pekerja sebesar 20%. Namun, sejumlah pelaku usaha, termasuk PT CPS tempat Marsinah bekerja, tidak segera mengindahkan imbauan tersebut. Penolakan ini memicu ketidakpuasan para pekerja dan berujung pada aksi protes serta mogok kerja secara besar-besaran. Para karyawan menuntut agar pihak perusahaan memenuhi kenaikan upah sebagaimana yang telah dianjurkan pemerintah. Marsinah termasuk dari perwakilan karyawan yang bernegosiasi dengan perusahaan terhadap tuntutan yang diajukan oleh para karyawan, namun alih-alih tuntutan tersebut dipenuhi malahan sebaliknya para rekan seperjuangannya Marsinah malah ditangkap dan dibawa ke Kodim Sidoarjo karena diduga melakukan aksi penghasutan kepada karyawan lainnya untuk protes sehingga pada tanggal 5 Mei 1993, Marsinah dikabarkan pada saat itu, Marsinah mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya telah ditangkap. Namun, pada malam hari sekitar pukul 22.00, tanggal 5 Mei 1993, Marsinah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Empat hari kemudian, pada 9 Mei 1993, jasadnya ditemukan di wilayah Nganjuk. Berdasarkan hasil

penyelidikan, Marsinah diperkirakan meninggal pada 8 Mei 1993, satu hari sebelum ditemukan. Laporan forensik menunjukkan bahwa ia mengalami penganiayaan berat dan juga menjadi korban pemerkosaan (Gunharsa et al., 2023). Tindakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan terhadap Marsinah diduga dilakukan untuk membungkam perjuangannya terkait aksi mogok kerja serta dua belas tuntutan yang diajukan oleh para pekerja di PT CPS.

Melalui kasus Marsinah, kita dapat melihat betapa rentannya posisi perempuan ketika keberanian mereka untuk berbicara harus sirna dari para oknum yang membungkam mereka. Pembunuhan Marsinah didasari dengan penghilangan paksa, penculikan, serta pembunuhan yang bermotif politik-buruh sehingga kasus ini berkaitan sekali dengan femisida karena berakar awal pada ketidaksetaraan gender, disriminasi, serta kerentanan khusus karena ia perempuan, selain itu kasus ini sangat melanggar hak asasi manusia terutama hak asasi pada perempuan.

## 2) Kasus Ita Martadinata Haryono

Dilansir dari berbagai portal berita, Margaretha Martadinata Haryono atau lebih dikenal dengan Ita Martadinata lahir pada 21 Maret 1981 dikenal sebagai sosok pendiam, gemar membaca komik, aktif dalam kegiatan agama buddhis. Ia bergabung dalam Tim Relawan Kemanusiaan untuk Kerusuhan (TRKUK) dan aktif membantu korban pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Pada usia 17 tahun, ketika masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), Ita menjadi salah satu korban kekerasan seksual dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Pasca kejadian tersebut, ia aktif dalam gerakan hak asasi manusia dan bahkan menyatakan kesediaannya untuk memberikan kesaksian di hadapan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, beberapa hari sebelum jadwal kesaksiannya di depan komunitas pembela HAM internasional, Ita ditemukan meninggal dunia di kamar rumahnya sepulang sekolah. Tubuhnya ditemukan dengan luka pada bagian leher dan area genital. Pada saat yang sama, Ita Nadia—teman dekat Ita sekaligus sesama aktivis—mengalami ancaman pembunuhan dan kekerasan seksual karena keberaniannya bersuara dan menuntut keadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Keadilan bagi korban kerusuhan 1998. Dua hari setelah kematian Ita, terdapat dugaan usaha pencurian barang bukti berupa hard disk oleh orang yang tidak dikenal.

Berdasarkan hasil autopsi yang diumumkan, Ita dituding sebagai pengguna obat-obatan terlarang. Seorang psikolog juga menuduhnya sebagai pekerja seks karena bekas luka pada bagian vital korban. Namun tuduhan ini ditepis oleh orang-orang sekitarnya karena Ita dikenal sebagai orang yang pendiam dan lebih suka mengurung diri dikamar sambil membaca komik. Pihak kepolisian menyatakan dalam konferensi pers

bahwa kematian Ita karena unsur kriminal murni dan menepis dugaan tewasnya Ita karena ia aktif dalam advokasi korban kekerasan seksual saat kerusuhan Mei 1998. Polisi menangkap seorang pria bernama Suryadi, ia mengaku membunuh Ita karena ketahuan saat hendak mencuri.

Berdasarkan berbagai Sumber, Kematian Ita memberi dampak yang signifikan dimana para aktivis menjadi lebih berhati-hati dengan pendekatan yang tenang. Namun, berdasarkan pengakuan aktivis ancaman dan teror masih terus berdatangan terutama kepada korban yang membuka suara. Pada sisi lain, korban dari kerusuhan tersebut lebih memilih bungkam dan menutup diri. Kasus ini dapat dilihat melalui perspektif femisida dimana terdapat kekerasan berbasis gender dan advokasi perempuan. Kasus tersebut membuktikan bahwa femisida tidak hanya terjadi pada relasi intim namun juga pada perempuan yang menantang struktur patriarki dan hak keadilan bagi korban.

### 3) Kasus Michelle Kurisi Doga

Kasus dari salah satu aktivitis hak asasi perempuan di papua yaitu Michelle kurisi doga ia selalu aktif menyuarakan hak-hak perempuan, anak-anak, serta para pengungsi yang menjadi korban konflik antara KKB dan TNI, Namun kasus ini memperlihatkan dengan tragis bagaimana mudahnya membunuh seorang perempuan secara kejam dan sadis oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) setelah ia dituduh menjadi sorang mata mata dengan tanpa bukti dan rasa empati. Kasus ini menunjukkan adanya kebencian atau diskriminasi berbasis gender dan hilangnya rasa kemanusiaan dalam tindakan kekerasan tersebut.

Berdasarkan laporan dari Kompas.com, Michelle Kurisi Doga merupakan seorang aktivis perempuan yang selama ini berjuang menyuarakan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di Papua. Pada saat itu Michele sedang membantu para pengungsi perang di ndoga, ia dengan niat mulia datang ke lokasi untuk membantu para pengungsi, Namun ketika ia sedang mengumpulkan data-data para pengungsi perang masyarakat di Ndogo, dari arah belakang ia ditembak hingga tewas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata karena ia diduga menjadi seorang mata-mata dari TNI, hingga mayatnya ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan (Puspapertiwi & Nugroho, 2023).

Dari kasus michelle kurisi ndoga, pembunuhan terhadap seorang manusia sangatlah mudah hanya karena sebuah dugaan seseorang, rasa empati dan kemanusiaan tidak lagi dipikirkan oleh pelaku, tindakan ini sangatlah melanggar hak asasi manusia selain itu tindakan ini juga berkaitan dengan femisida. Seorang aktivitis perempuan yang memberanikan dirinya buat turun ke lokasi yang berbahaya demi saudara-saudaranya yang memerlukannya, namun sayangnya hanya karena sebuah dugaan tanpa bukti yang jelas, ia harus ditembak mati dengan mengenaskan dibawah

semak-semak daun kering. Seharusnya kasus michelle kurisi doga ini harus diketahui semua orang bahwa ada seorang aktivitis perempuan selain marsinah atau ita martadinata yang berani turun ke lokasi tanpa rasa takut demi rasa kemanusiaannya kepada para saudaranya.

#### D. Hukum dan upaya pencegahan dalam menghadapi femisida di Indonesia

Femisida merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Femisida dapat berawal dari hal-hal yang tampak remeh, seperti penolakan, ketidaksukaan, atau tindakan yang dianggap melukai ego pelaku. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya sistem patriarki yang diiringi dengan seksisme dan misoginis. Adanya victim blaming menempatkan perempuan di posisi yang tidak menguntungkan dimana kebanyakan perempuan lebih memilih untuk diam daripada melaporkan hal tersebut karena ketakutan akan persepsi lingkungan sekitar (Azzahra, et al. 2025).

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender. Pada tingkat internasional, isu mengenai femisida telah dibahas dalam berbagai instrumen hak asasi manusia.. Hukum yang efektif sangat penting bagi menangani kekerasan berbasis gender di Indonesia. Hal ini dapat membangun integrasi serta komitmen nasional dalam perlindungan dan keadilan pada korban.dengan tindakan Pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan (Adyan & Anditya, 2025).

Indonesia telah memiliki beberapa hukum yang mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan seperti Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Dari Undang-Undang tersebut masih belum dapat dijumpai peraturan hukum mengenai femisida masih belum ada. Hal tersebut menimbulkan kelemahan pada badan hukum di Indonesia (Salamor, et al.2024).

Berdasarkan strategi penelitian yang dilakukan oleh Azzahra dkk. (2025), pendekatan penyebaran informasi melalui media sosial dengan konten digital yang informatif dapat digunakan untuk menyebarkan edukasi mengenai femisida. Hal tersebut cukup efektif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai fenomena femisidaIndonesia merupakan negara yang mayoritasnya umat muslim, menggabungkan pengajaran religi dengan hukum modern dapat digunakan sebagai strategi untuk edukasi agar dapat membangun sistem hukum yang lebih efektif dan responsif dalam mencegah dan memberantas adanya femisida (Adyan & Anditya, 2025). Penanganan femisida dalam hukum pidana Indonesia akan menjadi langkah maju dalam melindungi hak-hak perempuan dan mengurangi kekerasan berbasis gender di negara ini.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa meningkatnya kasus pembunuhan, intimidasi, kekerasan seksual, serta penghilangan paksa yang menimpa aktivis perempuan mencerminkan betapa kuatnya pola relasi kuasa patriarkis yang masih mengakar dalam struktur sosial, hukum, dan budaya masyarakat Indonesia. Aktivis perempuan menjadi target karena keberanian mereka menyuarakan kritik dianggap mengancam dominasi kelompok yang berkuasa, sehingga kekerasan yang mereka alami bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari agresi sistemik yang bertujuan membungkam suara perempuan. Minimnya perlindungan hukum, lemahnya respon aparat terhadap laporan kekerasan, serta budaya sosial yang menormalisasi kontrol terhadap perempuan membuat banyak kasus femisida tidak tertangani dengan serius dan sering direduksi sebagai persoalan moral, konflik pribadi, atau akibat perilaku korban.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan aktivis perempuan secara individual, tetapi juga menghambat proses emansipasi perempuan, mempersempit ruang demokrasi, serta melemahkan upaya pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang benar-benar responsif gender, memastikan implementasi undang-undang terkait perlindungan perempuan berjalan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif, serta meningkatkan kapasitas aparat agar tidak lagi mempraktikkan bias gender dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, lembaga masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan komunitas akar rumput harus memperluas ruang advokasi, pendampingan hukum, serta menyediakan ruang aman bagi aktivis perempuan yang berisiko tinggi menjadi target kekerasan. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menghapus budaya victim blaming, stigma terhadap perempuan yang bersuara, serta pandangan patriarkis yang selama ini membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan kesetaraan gender sejak dini, kampanye literasi publik mengenai hak-hak perempuan, serta penguatan solidaritas antarperempuan penting dilakukan untuk mengikis norma-norma yang mendukung terjadinya femisida.

#### Referensi

- Adyan, A. R., & Anditya, A. W. (2025, april 30). Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law. *Journal of Law and legal reform*, VOL 6(2), 617-658. doi: <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.18939>
- Amalia, M. (2011, September 2). kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *jurnal Wawasan Hukum*, 25 (2), 399-411. Dipetik desember 7, 2025, dari

<http://eprints.unsur.ac.id/174/1/kekerasan%20perempuan%20dalam%20perspektif%20hukum%20dan%20sosiokultural.pdf>

- Azzahra, A. H., Martini, & Herminasari, N. S. (2025, juni 23). Strategi Instagram @indonesiahapusfemisida dalam Membangun Kesadaran Followers sebagai Upaya Pencegahan Femisida. *Sosial: Jurnal ilmiah pendidikan dan ilmu pendidikan Sosial*, VOL 3, NO. 3, 181-193. doi: <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.1047>
- Fuad, & Baskara, R. R. (2025). Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>
- Gunharsa, D. E., Cahyadi, J., Rizki, R. S., Defis, & papia, H. a. (2023, mei). Analisa Hubungan kasus marahah terhadap pelanggaran Sila Pancasila ke 2 dan 5. *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan sosial humaniora*, 1-12. Dipetik desember 7, 2025, dari <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/253/127/1601>
- Heri, R. N., Tamrin, S., & Rifal. (2025). Kajian kriminologi terhadap kejahatan Femisida dan filisida. Seminar Nasional hasil penelitian, 76-86. Dipetik desember 7, 2025
- KomnasPerempuan. (2021). Femisida tidak Dikenal : Pengabaian Terhadap hak atas hidup dan hak atas keadilan perempuan dan anak perempuan. Diambil kembali dari komnas perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/kajian-awal-and-kertas-kerja-femisida-tidak-dikenal-pengabaian-terhadap-terhadap-hak-atas-hidup-dan-hak-atas-keadilan-perempuan-dan-anak-perempuan>
- Komnasperempuan. (2025, april 6). Pernyataan sikap Komnas Perempuan merespons femisida
- Mardiah, A. (2025, januari 7). Femisida dalam Kerangka Hukum Indonesia. Diambil kembali dari Pengadilan Tinggi bandar Aceh: [https://www.pt-nad.go.id/new/media/files/20250107202302773612638677d2ab6351f4\\_20250107204056\\_Femisida+Dalam+Kerangka++Hukum+Indonesia.pdf](https://www.pt-nad.go.id/new/media/files/20250107202302773612638677d2ab6351f4_20250107204056_Femisida+Dalam+Kerangka++Hukum+Indonesia.pdf)
- Maulida, S. A., & Khorifah, N. (2023). Laporan Femisida 2023 Kekejaman Sistematis: Memahami Brutalitas Femisida dan Perlakuan Terhadap Jenazah. jakarta: jakarta feminist. Dipetik desember 6, 2025, dari <https://jakartafeminist.com/wp-content/uploads/2025/08/Laporan-Femisida-2023.pdf>
- Oktadiana, V., Suheerman, A. M., & Setiady, T. (2025, februari 24). Criminal act of femicide in the perspective of human rights: An analysis of law enforcement in Indonesia. *urisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan Ekonomi Islam*, 17 no.1, 179-191. doi: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.9870>
- Palulungan, L., Ghufuran, M., & Ramli, M. T. (2020). Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. (m. T. Ramli, Penyunt.) makassar, Sulawesi selatan, indonesia: UPT

- Perpustakaan UPN VETERAN YOGYAKARTA. Dipetik desember 7, 2025, dari [http://www.digital-perpus.upnyk.ac.id/koleksi\\_digital/495/perempuan-masyarakat-](http://www.digital-perpus.upnyk.ac.id/koleksi_digital/495/perempuan-masyarakat-)
- Puspapertiwi, E. R., & Nugroho, R. S. (2023, September 1). Sosok Michelle Kurisi, Aktivitis Papua yang tewas diduga dibunuh KKB. Diambil kembali dari Kompas.com: [https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/01/113000765/sosok-michelle-kurisi-aktivis-papua-yang-tewas-diduga-dibunuh-kkb-?page=all&\\_ga=1\\*1q7wo2v\\*\\_ga\\*YW1wLV9ZZ2pyODFFUmVJc2pDM3FLUDFidTYtREwtTzFXZWxOSEJMUmY4VmRkM0Q3S1VRYnoyamxCdUFpSG11ejczbVY.\\*\\_ga\\_77DJNQ0227](https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/01/113000765/sosok-michelle-kurisi-aktivis-papua-yang-tewas-diduga-dibunuh-kkb-?page=all&_ga=1*1q7wo2v*_ga*YW1wLV9ZZ2pyODFFUmVJc2pDM3FLUDFidTYtREwtTzFXZWxOSEJMUmY4VmRkM0Q3S1VRYnoyamxCdUFpSG11ejczbVY.*_ga_77DJNQ0227)
- Putri, L. R., Pembanyun, N. I., & Qolbiah, C. W. (2024, Agustus 26). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review. *Jurnal Psikologi*, VOL 1, NO. 4, 1-10. doi: <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Racionero, R. V., Raghavan, C., Anton, M. j., Scalora, M., Hermoso, J. S., alvarez, J. I., & Anton, M. (2023, september 6). Enhancing the assessment of coercive control in Spanish femicide cases: a nationally representative qualitative analysis. *Journal of Family Violence*, VOL 40 (2), 237-248. doi: <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00628-1>
- Refikal, F. (2024, agustus 30). Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-based Violence against Women from Human Rights Perspective. *LASIKA Indonesian Journal of Gender Women Child and Social Inclusion S Studies*, VOL 7, NO. 1, 63-78. doi: <https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154>
- Rukman, Huriani, Y., & Suzana, L. (2023, oktober 31). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, VOL 3 No 3, 447-454. doi: <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>
- Sabrina, D. (2024). Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman femisida. *Jurnal cendekia Ilmiah*, 2828-5271.
- Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, A. (2024, april 19). pengaturan tentang femisida dalam hukum pidana indonesia (kajian perbandingan UU HAM dan UU TPS). *Jurnal Litigasi*, vol 25 No.1, 95-109. doi: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>
- Sekaggya, M. (2010). Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (A/HRC/16/44). ICJ / United Nations Human Rights Council., 1-21. doi: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2010/12/Report-SR-Human-Rights-Defenders-2010-eng.pdf>